



PUTUSAN
NOMOR 03/PdtG/2022/PNMjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Veti Ayu Purwasih, bertempat tinggal di Jl Suromulang Dalam 18 Rt 026 Rw 007, Surodinawan, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Handoyo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Batok Raya No. 38 Perumahan Wates Kota Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan :

Natanel Adwin Hindrawan, bertempat tinggal di Jl Suromulang Dalam 18 Rt 026 Rw 007, Surodinawan, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 25 Januari 2022 dengan Nomor Register 03/Pdt.G/2022/PN.Mjk mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3576-KW-02092019-0001 tertanggal 02 September 2019 dari Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKOTA MOJOKERTO bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai orang anak kandung :
3. Bahwa pada awalnya perkawinan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri hidup rukun dan harmonis namun beberapa

Hal. 1 dari 11 Halaman , Putusan. Nomor 03/Pdt.G/2022/PN Mjk.



tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran dari hal-hal yang amat sepele yang kemudian menjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat yang berwatak keras selalu mudah marah dan selalu memaksakan kepada Penggugat untuk menuruti semua kehendak dan keinginannya dan Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadinya yang menurut Penggugat sudah tidak logis dan berlebihan hanya karena alasan Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga.

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha berbuat semaksimal mungkin untuk tidak terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak bisa berubah tetap melakukan perbuatan yang sering amat menyakitkan hati sehingga usaha Penggugat tersebut tidak berhasil karena tidak dihiraukan oleh Tergugat.
5. Bahwa akibat keadaan tersebut diatas, Penggugat amat tersiksa dan tertekan batin serta hidup dalam ketidak pastian dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah sejak awal Nopember 2021 selain dari itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan lebih dan Penggugat beranggapan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Bahwa Penggugat memutuskan pertimbangan yang paling tepat untuk menimbulkan suasana damai, tenang bagi Penggugat dan Tergugat hanyalah apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3576-KW-02092019-0001 tertanggal 02 September 2019 tersebut diatas, Putus karena perceraian.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 pasal 19 f. berbunyi : antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk perceraian ;

Berdasarkan uraian hal hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 02 September 2019 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3576-KW-

Hal. 2 dari 11 Halaman , Putusan. Nomor 03/Pdt.G/2022/PN Mjk.



0209-0001 dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Putus karena perceraian ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang gugatan Perceraian diatas kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ditempat perceraian terjadi dan satu salinan Putusan lagi tempat perkawinan terjadi untuk kemudian pegawai pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap bersama Kuasa hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tertanggal 31 Januari 2022 dan tanggal 17 Februari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3576-KW-02092019-0001 tanggal 2 September 2019 antara NATANAEL ADWIN HINDRAWAN dengan VETI AYU PURWASIH, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VETI AYU PURWASIH, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NATANAEL ADWIN HINDRAWAN, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NATANAEL ADWIN HINDRAWAN, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Hal. 3 dari 11 Halaman , Putusan. Nomor 03/Pdt.G/2022/PN Mjk.



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PURWOKO:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 31 Agustus 2019 di Gereja Mojokerto dan resepsi dilaksanakan di Royal Mojokerto;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surodinawan Mojokerto di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sangat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan serta sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui adanya percekcoan tersebut karena Penggugat sering menelepon saksi ketika dia tinggal bersama Tergugat di Jakarta dan saksi juga sebelumnya sudah pernah melihat Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat ketika Tergugat pulang ke Mojokerto;
- Bahwa awalnya Tergugat bekerja di pabrik pro ATT Mojokerto kemudian di pindah kerja ke Jakarta;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Terakhir kali saksi mengetahui percekcoan sekitar 4 (empat) bulan yang lalu ketika Penggugat masih bersama Tergugat di Jakarta karena Penggugat menelepon saksi dan menyatakan akan pulang ke Mojokerto karena sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat minta pulang kembali ke Mojokerto dan tidak mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih sering pulang ke Mojokerto namun tidak pernah mengunjungi Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Halaman , Putusan. Nomor 03/Pdt.G/2022/PN Mjk.



- Bahwa saksi berharap agar Penggugat dan Tergugat bercerai atau berpisah karena untuk kebaikan anak saksi (Penggugat) dan keluarga;
- Bahwa ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat pernah menendang dan mengenai Penggugat;
- Bahwa saksi merasa ada perbedaan budaya dan kebiasaan yang menjadi penyebab ketidakharmonisan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebelumnya keluarga Tergugat memang tidak menyetujui Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan Tergugat memang jarang berkomunikasi sebelumnya;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat selama ini terhadap Penggugat Tergugat tidak pernah meminta ma'af kepada Penggugat;

2. Saksi **NONIK AYU PURWASIH :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung sedangkan Tergugat adalah kakak ipar;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 31 Agustus 2019 di Gereja Mojokerto dan resepsi dilaksanakan di Royal Mojokerto;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surodinawan Mojokerto di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya, salah satunya Penggugat bercerita bahwa apabila melakukan hubungan suami istri, Tergugat selalu kasar dengan cara menindih paha Penggugat dengan lututnya sehingga Penggugat merasa kesakitan, selain itu Tergugat selalu bersikap ingin menang sendiri;
- Bahwa Penggugat minta pulang kembali ke Mojokerto dan tidak mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering pulang ke Mojokerto namun tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi berharap agar Penggugat dan Tergugat bercerai atau berpisah karena untuk kebaikan kakak saksi (Penggugat) dan keluarga;

Hal. 5 dari 11 Halaman , Putusan. Nomor 03/Pdt.G/2022/PN Mjk.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 15 Maret 2022;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal 17 Februari 2022, pemanggilan terhadap Tergugat sudah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Pengadilan agar Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 02 September 2019 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3576-KW-0209-0001 dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yakni **PURWOKO** dan **NONIK AYU PURWASIH**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, karena tanpa suatu Perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat;

Hal. 6 dari 11 Halaman , Putusan. Nomor 03/Pdt.G/2022/PN Mjk.



Menimbang, bahwa tentang sahnyanya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan, diperoleh fakta bahwa telah terjadi Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan didepan pemuka agama Kristen pada tanggal 31 Agustus 2019 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3576-KW-02092019-0001 tanggal 2 September 2019, selanjutnya bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi **PURWOKO** dan **NONIK AYU PURWASIH** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 31 Agustus 2019, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Perundang-undangan, maka Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran terus menerus karena masalah sepele dan disebabkan sikap Tergugat yang gampang marah dan berwatak keras serta selalu memaksakan kehendak dan kepentingan pribadi Tergugat saja, bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 11 Halaman , Putusan. Nomor 03/Pdt.G/2022/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 3 (tiga) bulan sudah pisah ranjang (tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi), alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sikap gampang marah dari Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan sudah pisah ranjang (tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi), dengan alasan tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat bertahan untuk berumah tangga lagi dengan Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **PURWOKO** dan **NONIK AYU PURWASIH** diperoleh fakta hukum, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Surodinawan, Mojokerto di rumah orang tua Tergugat, awalnya Tergugat bekerja di pabrik pro ATT Mojokerto kemudian di pindah kerja ke Jakarta, setelah tinggal di Jakarta kurang lebih sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, bahwa saksi mengetahui adanya percekocokan tersebut karena Penggugat sering menelepon saksi pada saat Penggugat tinggal bersama Tergugat di Jakarta dan saksi juga sebelumnya sudah pernah melihat Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat pulang ke Mojokerto, sehingga Penggugat minta pulang kembali ke Mojokerto saja dan tidak mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat, bahwa diketahui Tergugat sering pulang ke Mojokerto namun tidak pernah mendatangi/mengunjungi Penggugat, bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya, salah satunya Penggugat bercerita bahwa apabila melakukan hubungan suami istri, Tergugat selalu kasar dengan cara menindih paha Penggugat dengan lututnya sehingga Penggugat merasa kesakitan, selain itu Tergugat selalu bersikap ingin menang sendiri, sehingga saksi berharap agar Penggugat dan Tergugat bercerai atau berpisah karena untuk kebaikan Penggugat dan keluarga, Oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, mempertahankan Perkawinan seperti itu tidak ada manfaatnya lagi dan akan merugikan bagi Penggugat maupun Tergugat, dan kondisi yang demikian tentu sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal. 8 dari 11 Halaman , Putusan. Nomor 03/Pdt.G/2022/PN Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan akan kebenaran gugatannya menurut Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 31 Agustus 2019, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3576-KW-02092019-0001 tanggal 2 September 2019 adalah putus karena perceraian, oleh karenanya terhadap petitum kedua Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dimintakan didalam Petitum namun berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Kependudukan di dalam Pasal 40 Ayat (1) pada pokoknya mewajibkan kepada para pihak yang bersangkutan melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi terkait sehingga tidaklah merupakan ultra petita kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk diketahui tentang adanya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan secara Verstek;

Hal. 9 dari 11 Halaman , Putusan. Nomor 03/Pdt.G/2022/PN Mjk.



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara **Veti Ayu Purwasih** (Penggugat) dengan **Natanel Adwin Hindrawan** (Tergugat) pada tanggal tanggal 31 Agustus 2019, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3576-KW-02092019-0001 tanggal 2 September 2019, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Jawa Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000.00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUQMANULHAKIM, S.H., dan YAYU MULYANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRASTHANA YUSTIANTO, S.E., Ak., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Hal. 10 dari 11 Halaman , Putusan. Nomor 03/Pdt.G/2022/PN Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

LUQMANULHAKIM, S.H.

HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H.

YAYU MULYANA, S.H.

Panitera Pengganti,

PRASTHANA YUSTIANTO, S.E.,Ak.,S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 220.000,00
Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
Materi	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Halaman , Putusan. Nomor 03/Pdt.G/2022/PN Mjk.